



## PUTUSAN

Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.Tgm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Manajemen Perkantoran, pekerjaan Honorer Kecamatan, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**lawan**

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1 Ekonomi, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Tanggamus, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 14 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14 Februari 2014 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA.Tgm. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan setelah ada perubahan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada tanggal 01 Maret 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten , sebagaimana Duplikat/ Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/10/III/2001, tanggal 08 Maret 2001;
- 2 Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Palembang selama 3 tahun, kemudian berpindah ke rumah milik bersama di Bandar Lampung selama 7 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Limau sampai dengan bulan Oktober 2012; ;
- 3 Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama :
  1. ANAK I, umur 12 tahun;
  2. ANAK II, umur 8 tahun;sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun , rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2010 kemudian tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat diindikasikan berselingkuh, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat masalah keuangan ;
- 5 Bahwa, perselisihan tersebut sejak bulan Oktober 2012 semakin memuncak disebabkan Tergugat meminta izin dengan Penggugat untuk mencari pekerjaan di Jakarta, kemudian Penggugat mengizinkan Tergugat pergi. Semenjak kepergian Tergugat, Penggugat tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah mendapatkan kabar berita tentang Tergugat, hingga akhirnya antara Penggugat di Kabupaten Tanggamus sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri hingga sekarang;

6 Bahwa, semenjak Tergugat tidak ada kabar berita, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

7 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

8 Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat sebagaimana layaknya sebagai pasangan suami istri yang harmonis, oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat yang telah dipanggil secara patut melalui Pengumuman Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 21 Februari 2014 dan 21 Maret 2014 tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya;



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 1806244601770001 tanggal 3 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanggamus, (P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :46/10/III/2001 tanggal 8 Maret 2001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, yang sekarang menjadi Kabupaten Pringsewu (P.2);
- 3 Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Tergugat Nomor. 140/19/66/2009/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Antar Brak, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, (P.3) ;

Bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai teman dan tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah tapi tidak ingat waktunya;



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Palembang kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Tanjung Karang dan terakhir pindah ke rumah orangtua Penggugat di Limau sampai dengan bulan Oktober 2012;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan keduanya kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sering berselisih dan bertengkar tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui puncaknya terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2012, dimana Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Jakarta tetapi sampai dengan saat ini Tergugat tidak ada kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat di Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Palembang selama 2 tahun lalu tinggal di Tanjung Karang selama 7 tahun dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang keduanya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena antara keduanya tidak tinggal bersama lagi dimana kurang dari 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat pergi untuk bekerja tapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada khabar beritanya baik di dalam maupun di luar NKRI;;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, selain kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *in casu* Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P1), oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambahterakhir dengan Undang-undang



Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 telah ternyata Tergugat tidak ada ditempat tinggalnya, karena sudah pergi dan tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga kepadanya telah dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan hal ini sesuai pula dengan ibarat yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

“Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau dia memang ghoib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Maret 2001





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Mei 2010 mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat dindikasikan berselingkuh dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat masalah keuangan. Dan puncaknya bulan Oktober 2012, Tergugat pergi ke Jakarta untuk bekerja tetapi Tergugat tidak kembali dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkar, maka untuk memenuhi kehendak pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) jo Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, kepada Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi. Dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan masing-masing dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang melihat dan mendengar sendiri dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 1 Maret 2001 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat diindikasikan selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat juga tidak jujur kepada Penggugat masalah keuangan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena sejak akhir bulan Oktober 2012, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang sudah berjalan kurang dari 2 (dua) tahun lamanya dan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil/ alasan-alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (*scheiding van tafel en bed*) sejak tahun 2011, Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka hal ini merupakan bukti petunjuk bahwa



Tergugat sudah tidak ada kehendak dan komitmen untuk membina rumah tangga bersama dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*), pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), vide : Pasal. 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah *fiqhiyyah* yang terdapat dalam Kitab *Al- Asybah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :

رَدُّ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْإِجْتِهَادِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan";

---- Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanannya menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 133 ayat 2 KHI, oleh karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dan telah beralasan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa karena cerai dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu bain *shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. Tergugat dianggap telah melepaskan untuk mempertahankan haknya dan atau untuk menyangkal dalil-dalil Penggugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

- Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 84 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan Surat Edaran MARI No.28/TUADA-AG/X/2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berkepentingan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa perkara cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Rabu tanggal 25 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1435 H. oleh kami A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, SOBARI, S.H.I. dan SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERFI MEILINA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA



A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA		HAKIM ANGGOTA
SOBARI, S.H.I.		SRI NURAINY MADJID, S.H.I.
PANITERA PENGGANTI		
HERFI MEILINA, S.H.		

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 450.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp 6.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

